



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga agar tercipta pelayanan publik yang responsif, transparan, akuntabel sesuai dengan standard pelayanan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
6. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Standar Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukurm dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam menyelenggarakan proses perizinan dan non perizinan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Memberikan panduan bagi aparatur pelayanan dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III JENIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Jenis standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMTSP Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 PURALINGGA

JENIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURALINGGA

NO	JENIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK
1	Standar Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Standar Pelayanan Publik Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)
3	Standar Pelayanan Publik Tanda Daftar Usaha (TDU) Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Standar Pelayanan Publik Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI)
5	Standar Pelayanan Publik Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6	Standar Pelayanan Publik Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7	Standar Pelayanan Publik Izin Usaha Perdagangan
8	Standar Pelayanan Publik Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah
9	Standar Pelayanan Publik Izin Menggunakan Tanah Pengairan (IMTP)
10	Standar Pelayanan Publik Izin Jasa Konstruksi
11	Standar Pelayanan Publik Izin Reklame
12	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik PerekamMedis
13	Standar Pelayanan Publik Surat IzinPraktik Tenaga Sanitarian
14	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Fisioterapis
15	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
16	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Perawat
17	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Bidan
18	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Apotek
19	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Apotek
20	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Refleksionis Optisien
21	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
22	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
23	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Radiografer

24	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Perawat Anestesi
25	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Klinik
26	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Elektromedis
27	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Tenaga Tranfusi Darah
28	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Toko Obat
29	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
30	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Tanda Penyehat Tradisional
31	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Operasional Rumah Sakit kelas D dan kelas C
32	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas D dan kelas C
33	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Operasional Puskesmas
34	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Puskesmas
35	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Operasional Klinik
36	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Pendirian Optik
37	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Praktek Terapir Gigi dan Mulut
38	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi
39	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Penyiaran radio
40	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Jasa Telekomunikasi Internet
41	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
42	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan SPBU dan SPBE
43	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Toko Modern
44	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Mendirikan Pasar Swasta
45	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
46	Standar Pelayanan Publik Surat Izin Setifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI